

**SURVEI PERSEPSI ORANG TUA SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS MENGENAI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF: STUDI IMPLEMENTASI
PERATURAN GUBERNUR KALTIM NOMOR 17 TAHUN 2023 PADA SDN DI
KECAMATAN SAMARINDA KOTA**

Helga Gitta Belda¹, Fajar Apriani^{2*}

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Mulawarman

Email Korespondensi: fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id

Email: beldagitta@gmail.com

ABSTRACT

Perception is the process of receiving, interpreting, assessing, or understanding information received through the five senses. This study aims to determine the perceptions of parents of students with special needs regarding the implementation of inclusive education in Samarinda City based on East Kalimantan Governor Regulation Number 17 of 2023, using a simple quantitative descriptive method and a Likert scale with a research focus on three indicators of Walgito's perception theory, namely, indicators of absorption of stimuli, understanding, and evaluation. Respondents were randomly selected with a total of 38 people from six elementary schools in Samarinda City District and a 10 percent error rate. Data collection through questionnaires, document research, and observation. The results of the study show that parents of students with special needs have a positive perception of the implementation of inclusive education. The results of the absorption indicator for stimuli are good, but information receipt still tends to come from the environment rather than existing information media. The understanding indicator shows a very good understanding of educational development and the benefits of inclusive education. The evaluation indicator is very good, namely, the suitability of the environment and the tendency of positive perceptions from parents of students with special needs towards the implementation of inclusive education in Public Elementary Schools.

Keywords: Students parent's perception, Inclusive education, Students with special needs.

ABSTRAK

Persepsi ialah proses dalam menerima, menafsirkan, cara seseorang menilai atau memahami informasi yang diterimanya melalui panca indera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran persepsi orang tua siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Samarinda pada level Sekolah Dasar Negeri (SDN) berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2023. Penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif, dilakukan melalui metode survei dengan fokus penelitian pada persepsi yang terdiri dari tiga indikator berdasarkan teori persepsi Walgito, yaitu penyerapan terhadap rangsangan, pemahaman, dan evaluasi. Responden diambil secara acak dengan total 38 orang dari 6 SDN di Kecamatan Samarinda Kota dan taraf kesalahan 10 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, *document research*, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan orang tua siswa ABK memiliki persepsi positif terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Terdapat penyerapan terhadap rangsangan yang baik dari orang tua siswa ABK, namun penerimaan informasi masih cenderung berasal dari lingkungan dibandingkan dari media informasi yang ada. Pemahaman orang tua siswa ABK sangat baik mengenai perkembangan pendidikan dan manfaat pendidikan inklusif. Evaluasi orang tua siswa ABK terhadap kesesuaian lingkungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN juga sangat baik. **Kata kunci:** Persepsi orang tua siswa, Pendidikan inklusif, Siswa berkebutuhan khusus.

PENDAHULUAN

Majelis Umum PBB menetapkan Konvensi Anak yakni, *Convention of the Right of Child (CRC)* tahun 1989, sebagai tanggapan atas ketidakadilan serius yang menimpa anak-anak, salah satunya perawatan kesehatan yang buruk dan keterbatasan memperoleh kesempatan pendidikan dasar (Apriani, 2016). Keresahan akan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menyebabkan konsep inklusif diterapkan dalam dunia pendidikan guna memberikan pemahaman pentingnya memahami perbedaan, termasuk segala bentuk keterbatasan dalam lingkungan belajar. Inklusif (*inclusion*) berarti mengikut sertakan atau mengajak, kemudian sikap inklusif ialah cara pandang akan adanya perbedaan. Konsep pendidikan inklusif menyatukan siswa berkebutuhan khusus agar dapat bersekolah atau belajar di lingkungan yang sama dengan anak seusianya pada umumnya dalam pendidikan formal.

Konferensi internasional di Salamanca tahun 1994 yang diikuti oleh Indonesia, membahas pelatihan kebutuhan darurat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan yang hingga saat ini diamanatkan oleh UNESCO serta diberlakukan oleh banyak negara di dunia dengan seruan "*Education for All*". Inklusivitas dalam pendidikan inklusif memastikan bahwa semua anak terlepas dari perbedaan fisik, mental, sosial, atau emosional mereka, memperoleh manfaat dan akses pendidikan tanpa diskriminasi, yakni pendidikan yang setara dan layak.

Sejak tahun 1986, Indonesia telah mengawali pendidikan inklusif meskipun dalam bentuk yang berbeda, yaitu Sistem Pendidikan Terpadu yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat. Namun, ketika seorang anak gagal, anak tersebut dipandang sebagai masalah. Berbeda dengan sistem pendidikan inklusif, sekolah memang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas. Apabila terjadi kekecewaan pada anak, maka sistemlah yang kemudian dianggap problematis.

Akses yang setara terhadap pendidikan adalah tujuan utama pendidikan inklusif. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap orang warga negara memiliki hak memperoleh kemudahan, seperti perlakuan khusus dan kesempatan, serta mendapat manfaat yang sama agar mencapai persamaan dan keadilan. Sejalan pula dengan Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Maka, negara harus menyadari dan memiliki kewajiban untuk mewujudkan serta memfasilitasi pendidikan seluas-luasnya agar dapat diakses semaksimal mungkin oleh seluruh warga negara, termasuk siswa ABK.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hak-hak individu para penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan juga telah dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di mana ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dalam penyelenggaraan serta memfasilitasi pendidikan bagi penyandang disabilitas pada setiap jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pada perkembangannya, jumlah anak disabilitas dengan kebutuhan khusus yang menjalani pendidikan di sekolah inklusif pada seluruh jenjang (PAUD, SD, SMP, SMA) di Indonesia dilaporkan pada tahun 2023 mencapai 146.205 siswa, meningkat kurang lebih dua puluh ribu siswa dari tahun 2022, yang berjumlah 126.458 siswa (Antara News.com, 2023).

Terdapat alasan perlunya pendidikan inklusif bagi anak, yaitu tidak semua ABK cocok untuk belajar di sekolah khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB). Bagi anak yang memiliki disabilitas yang tidak terlalu ekstrem namun mempunyai potensi akademik yang cukup baik, kelas reguler seperti konsep pendidikan inklusif diperlukan untuk mengasah keterampilan dan mempelajarinya dalam *setting* yang lebih nyata agar dapat berbaur di lingkungan sosial dengan anak seusianya (Murniarti & Anastasia. 2016). Selain itu, pendidikan inklusif juga berdampak bukan hanya untuk ABK saja, melainkan juga bagi anak-anak lainnya karena lingkungan yang inklusif akan mengajarkan pentingnya rasa solidaritas, saling menghargai antar

sesama, rasa saling membantu, serta memiliki rasa toleransi dalam melihat perbedaan-perbedaan yang ada (Ardi, dkk, 2026).

Rozana dalam Apriani (2016) menegaskan bahwa dampak dari kehidupan pada anak-anak menjadi sulit karena kurangnya pendidikan. Posisi yang dapat diakses memerlukan pengakuan dasar dan kemampuan tertentu yang tidak dimiliki anak-anak, dan sebagian besar posisi yang tidak memerlukan konfirmasi ijazah dan kemampuan khusus berada dalam bidang pekerjaan yang paling buruk bagi anak-anak. Dalam hal ini, termasuk siswa ABK dalam memperoleh pendidikan dasar dan jenjang pendidikan lanjutan di atasnya. Penelitian Apriani (2016) merekomendasikan bahwa pemerintah harus mempromosikan hak-hak anak secara luas dengan tujuan yang lebih spesifik untuk menghilangkan budaya masyarakat yang salah mengenai pendidikan anak, khususnya pada masyarakat pedesaan dengan pengetahuan terbatas mengenai persoalan tersebut.

Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan yang menjadi satu kesatuan dengan tingkat pendidikan menengah dan memiliki kedudukan yang amat penting karena merupakan fondasi utama perkembangan anak. Dengan adanya kebijakan pendidikan yang inklusif, meski masih dengan keterbatasan, ijazah kelulusan pada tingkat Sekolah Dasar diharapkan mampu memberikan dampak positif berupa keberlanjutan pendidikan bagi siswa, serta meminimalisir sikap diskriminatif. Menurut Galkien dan Monkeviiien (2021), pendidikan inklusif menumbuhkan pemahaman dan penerimaan di kalangan siswa dari berbagai latar belakang dan kemampuan. Pendidikan inklusif dalam beberapa temuan penelitian terbukti memiliki dampak positif bagi siswa ABK dan teman sebayanya, di mana mereka memiliki akses terhadap kurikulum dan kesempatan belajar yang sama. Hal ini terbukti meningkatkan hasil akademik (Otyola, dkk. 2017).

Adanya peran orang tua dalam memperoleh atau ikut serta terlibat langsung dalam pendidikan inklusif siswa ABK memiliki pengaruh yang signifikan bagi perkembangan pembelajaran. Namun, terdapat berbagai hal yang menjadi pertimbangan orang tua terhadap siswa ABK pada proses belajarnya di lingkungan dengan pendidikan inklusif, di antaranya prestasi anak, adanya diskriminasi, penyesuaian, dan *bullying* yang sering kali dikhawatirkan menimpa anak mereka yang berkebutuhan khusus. Maka peneliti memandang bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif erat kaitannya dengan persepsi orang tua, karena persepsi orang tua memengaruhi tingkat dukungan, keterlibatan, dan kepercayaan terhadap pendidikan yang diperoleh anaknya.

Thoha (2016) menyebutkan bahwa persepsi dapat muncul akibat faktor internal maupun eksternal. Persepsi sangat kompleks dan interaktif hadir melalui subproses berupa stimulus melalui panca indera dan interpretasi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk lingkungan dan pemahaman. Dari penjelasan tersebut, persepsi orang tua merupakan kesan, penafsiran, anggapan, pandangan, pengetahuan, dan sikap orang tua terhadap partisipasi anak mereka dalam lingkungan pendidikan inklusif.

Peran orang tua penting dalam menjamin keberhasilan pendidikan inklusif bagi siswa ABK. Hawwet dan Frenk dalam Ekawati dkk (2022) menyebut terdapat beberapa peran orang tua bagi siswa ABK yaitu, sebagai advokat (*as advocades*) yang mengerti dan mengusahakan hak anak berdasarkan karakteristiknya; sebagai pendamping utama (*as aids*), pendamping dalam penanganan dan pencapaian tujuan bagi anak; sebagai sumber (*as resources*) yang paling mengetahui dalam mengatasi kecenderungan perilaku anak; sebagai guru (*as teacher*) dalam proses belajar dan kehidupan sehari-hari di luar sekolah, sebagai ahli diagnose (*as disgnosticians*) menentukan ciri-ciri dan jenis kebutuhan khusus bagi anak, dan memiliki kemampuan dalam melakukan terapi bagi anak di luar jam sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap daerah Kabupaten/Kota dilandasi pula oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Kemudian pendidikan inklusif di Kota Samarinda juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Menengah. Peraturan Gubernur tersebut mengatur penyediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) bagi siswa ABK serta pemerintah melakukan upaya terencana dan bertahap dengan memperhitungkan sumber daya, alokasi tempat dan penerimaan bagi peserta didik penyandang disabilitas setidaknya dua orang siswa ABK dalam satu kelas dan adanya identifikasi (asesmen) pada peserta didik khusus yang dilaksanakan oleh sekolah atau tenaga ahli atau melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD), yang kemudian hasilnya digunakan sebagai acuan dalam pembuatan program pembelajaran individual siswa ABK dalam pendidikan inklusif.

Dengan peran yang sangat besar bagi siswa ABK, persepsi orang tua terhadap pendidikan inklusif tidak hanya mencerminkan pengetahuan mereka tentang kebijakan yang dilaksanakan, melainkan juga pemahaman dan penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tempat anak mereka belajar. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif lebih banyak mengkaji proses pembelajaran pendidikan inklusif (Muttaqien, 2023; Sari, 2024; Karmilasari dkk, 2025), atau mengenai peran orang tua dalam memahami pendidikan inklusif (Fitria dkk, 2021; Fitriani, 2023). Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya mengkaji penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar, dengan pertimbangan tahap pendidikan formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) berfokus pada pemberian rangsangan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani anak, diantaranya seperti penelitian Kresnawaty dan Heliawati (2019), Suastariyani dan Ayu (2020), Muttaqien (2023), Pangestuti dan Darsinah (2023), Sari (2024) pada PAUD, kemudian penelitian Fitriani (2023) pada TK.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyatakan terdapat sekitar 115 sekolah yang menerapkan program pendidikan inklusif di Kota Samarinda dari berbagai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) (Korankaltim.com, 2024) dan menyediakan 112 Sekolah Dasar yang melaksanakan jalur inklusif sejak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022. Kemudian pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah siswa ABK di jenjang Sekolah Dasar telah mencapai 425 orang, namun jumlah Sekolah Dasar berkurang menjadi 74 (lihat tabel 1).

Tabel 1: Jumlah Siswa ABK pada Sekolah Dasar yang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Sekolah Dasar (SD)	Jenis		Kelas						Jenis disabilitas				Jumlah
			L	P	1	2	3	4	5	6	Fisik	Intelektual	Mental	Sensori	
1	Loa Janan Ilir	SD Daarul Hijrah Al Amin	20	5							15	6	1		25
		SDN 002	14	9	2	7	1	5			21	1			23
		SDN 005													0
		SDN 007	8	4	7	2	2		2		4	8			12
		SDN 009													0
2	Palaran	SDN 003	11	1							3	4	1	4	12
		SDN 004													0
		SDN 008													0
		SDN 009	10	4		1		1		2					14
		SDN 011				3	1	1		3	4	3			12
		SDN 015													0
		SDN 018													0
		SDN 021													0
		SDN 023													0
		SD Islam Al Jawahir													0
3	Samarinda Ilir	SDN 001	1								1				1
		SDN 002	11		3	2	2	1	2		5	5			11
		SDN 004	13	2							3	12	1		15
		SDN 007													0
		SDN 008													0
4	Samarinda Kota	SDN 012													0
		SD Muhammadiyah 1													0
		SDN 002	1	2	3										3
		SDN 005	1	4	3			1		1	3	1	1		5
		SDN 006	18	5	4	9	4	2	1	3	2	12	9		23
		SDN 008	17	5	7	6	5	2	2		7	14	1		22
5	Samarinda Seberang	SDN 010	3	1	3	1					2	2			4
		SDN 011		3					2	1	2	1			3
		SDN 012													0
		SD Muhammadiyah 3													0
		SDN 003	10	3							11	2			13
		SDN 005	13	1		2	1	4	3		9	2			14
6	Samarinda Ulu	SDN 008									3				0
		SDN 010	30	5							9	19	7		35
		SD Al Firdaus													0
		SD Daarul Falihin	5	1							2	4			6
		SD Fastabiqul Khairat													0
		SDN 003	2	3	1	4					1				5
7	Samarinda Utara	SDN 012	8	3											11
		SDN 016	1								1				1
		SDN 027	11	6	5	4	1		5	2	5	12			17
		SD Integral Lugman													0
		SD Multi Talenta	21	8							7	22			29
		SDN 002													0
		SDN 003	5	2	2	1	1	1			1	2	3	1	7
		SDN 005	3		1	1					3				4
		SDN 006	2						2			1			2
		SDN 007	3	2	1	1		1	1		3	1			5
		SDN 008	2									1			2
		SDN 010													0
		SDN 016													0
		SDN 021													0
		SDN 023													0
		SDN 024	6	2	2		1			2	4	4			8

8	Sambutan	SDN 001	6	3		1	5			3				9
		SDN 004		1								1	2	1
		SDN 008												0
		SDN 009												0
9	Sungai Kunjang	SD Islam Al Fatih	8	4										12
		SD Muhammadiyah 5												0
		SDN 004	2		2									2
		SDN 009	7	4					1	3	6	1		11
		SDN 012												0
		SDN 016	34	12					1	13	29	3		46
		SDN 019	2								1			2
		SDN 026												0
10	Sungai Pinang	SD Islam Bunga Bangsa												0
		SDN 001												0
		SDN 003												0
		SDN 004												0
		SDN 005												0
		SDN 007	9	2						5	6			11
		SDN 008												0
		SDN 017												0
Total			318	107									425	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Samarinda, 2024.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sekolah inklusif pada jenjang Sekolah Dasar di Kota Samarinda telah tersebar di 10 kecamatan. Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Sungai Kunjang merupakan kecamatan dengan jumlah siswa ABK terbanyak. Sementara itu, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Sambutan memiliki jumlah siswa ABK paling sedikit. Maka dari itu, lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Samarinda Kota.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada beberapa SDN di Kecamatan Samarinda Kota, ditemukan bahwa beberapa orang tua siswa ABK menilai sekolah telah memberikan layanan pendidikan yang baik dan guru yang cukup memahami kebutuhan siswa ABK, namun masih terdapat variasi dalam tingkat pemahaman orang tua atas evaluasi terkait bagaimana prinsip dan konsep inklusif diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk memberikan gambaran secara kuantitatif mengenai persepsi orang tua siswa ABK terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif, khususnya dalam kerangka implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2023 pada SDN di Kecamatan Samarinda Kota.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, karena menetapkan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan nilai variabel secara sistematis dan akurat mengenai situasi riil secara terukur dari populasi yang ada. Metode survei dipilih untuk menemukan secara khusus realitas yang terjadi pada waktu tertentu pada objek penelitian, yang dalam hal ini adalah persepsi orang tua siswa ABK di SDN Kecamatan Samarinda Kota. Alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner yang menyajikan pernyataan-pernyataan tertutup bagi responden. Kuesioner menggunakan skala Likert untuk pilihan jawaban yang berjumlah lima jenjang (lihat Tabel 2). Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diukur menggunakan rumus distribusi frekuensi, dan penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan diagram.

Tabel 2: Kategori Pilihan Jawaban pada Kuesioner

Rentang Skala	Keterangan
4,3 – 5,0	Sangat Setuju
3,5 – 4,2	Setuju
2,7 – 3,4	Cukup Setuju
1,9 – 2,6	Tidak Setuju
1,0 – 1,8	Sangat Tidak Setuju

Sumber: Diolah penulis, 2025.

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua siswa ABK pada SDN inklusif di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang berjumlah enam SDN. Kecamatan Samarinda Kota berada di pusat kota, sehingga letaknya sangat strategis. Pada Kecamatan Samarinda Kota terdapat jumlah siswa ABK yang terbanyak (data Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Tabel 1), termasuk SDN 008 Samarinda, yang merupakan sekolah percontohan pendidikan inklusi yang ramah anak.

Sampel diambil dari populasi dengan menggunakan rumus Slovin, dengan taraf kesalahan 10 persen, sehingga jumlah sampel yang menjadi responden berjumlah 38 orang. Responden diambil secara acak (*simple random sampling*). Jawaban dari instrumen kuesioner kemudian dianalisis menggunakan

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 27, yang mencakup uji instrumen untuk kriteria validitas, reliabilitas, dan normalitas data. Penelitian berfokus pada tiga indikator persepsi menurut teori Walgito (2010), yaitu indikator penyerapan terhadap rangsangan (sensasi), pemahaman (interpretasi), dan evaluasi (penilaian) terhadap stimulus yang diterima individu dari lingkungannya, yang dalam konteks penelitian ini adalah terhadap implementasi pendidikan inklusif di SDN Kecamatan Samarinda Kota.

PEMBAHASAN

Uji Deskriptif Responden

Gambaran umum responden penelitian ini, yang berasal dari orang tua siswa ABK di SDN Kecamatan Samarinda Kota terangkum dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3: Hasil Uji Deskriptif

Deskripsi Responden	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Berdasarkan Jenis Kelamin	Laki-laki	5	13,16
	Perempuan	33	86,84
Total		38	100,00
Berdasarkan Sekolah	SDN 002	2	5,20
	SDN 005	3	8,00
	SDN 006	14	37,00
	SDN 008	13	34,00
	SDN 010	4	10,60
	SDN 011	2	5,20
Total		38	100,00
Berdasarkan Jenis Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil	1	2,60
	POLRI	1	2,60
	Wiraswasta	8	21,10
	Karyawan Stawasta	3	7,90
	Ibu Rumah Tangga	22	57,90
	Lainnya	3	7,90
Total		38	100,00

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, 2025.

Hasil Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada uji validitas dengan SPSS versi 27 diketahui bahwa data telah memenuhi syarat $R \text{ hitung} > R \text{ tabel}$ dengan $R \text{ tabel}$ 0,2709 berdasarkan df 36 yang telah ditentukan berdasarkan rumus $df = (N-2)$. Hal ini telah memenuhi syarat pada tiap butir pertanyaan karena nilai $R \text{ hitung}$ lebih besar dari $R \text{ tabel}$ pada masing-masing pertanyaan, dan memenuhi syarat kedua $\text{sig} < 0,05$ seluruh nilai sig lebih kecil dari 0,05 sehingga telah memenuhi kedua syarat tersebut dan kuesioner dapat dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diperlukan agar suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, konsisten dan stabil untuk digunakan waktu ke waktu (Ghozali, 2021). Kuesioner reliabel atau andal jika jawaban terhadap pertanyaan tetap atau stabil. Sesuai pendapat Ghozali, variabel dikatakan reliabel jika memiliki $\alpha \text{ Cronbach} > 0,70$. Hasil uji reliabilitas dengan SPSS menunjukkan nilai α 0,735 pada indikator penyerapan terhadap rangsangan, 0,760 pada indikator pemahaman dan 0,755 pada indikator evaluasi. Sehingga tingkat keandalan atau reliabilitasnya $> 0,70$ yang berarti andal, sehingga dapat dinyatakan reliabel.

Penerbit:

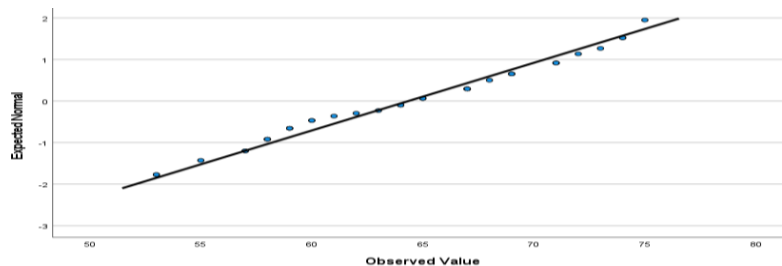
LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

3. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik untuk menguji apakah variabel tersebut dalam model regresi memiliki variabel pengganggu atau *residual* yang berdistribusi normal. Terdapat dua cara untuk mengetahui bahwa *residual* berdistribusi normal atau tidak. Pertama, analisis gambar berupa plot (lihat gambar 1) dan kedua, dengan uji statistik (Ghozali, 2021).

Gambar 1: Grafik Normal P-Plot Uji Normalitas Residual



Sumber: Hasil analisis data, 2025.

Gambar 1 menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, karena hasil P-Plot menunjukkan titik-titik menyebar dan mendekati garis di sekitar garis diagonal, sehingga menunjukkan signifikansi dan distribusi data yang normal. Adapun berdasarkan cara kedua dengan uji statistik dengan SPSS versi 27, yaitu tes Kolmogorov-Smirnov, uji data telah memenuhi syarat nilai *Asymp. Sig. (2 tailed)* $> 0,05$ karena menunjukkan hasil $0,200 > 0,05$ yang artinya data berdistribusi normal.

Persepsi Orang Tua Siswa ABK dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN Kecamatan Samarinda Kota

Pendidikan inklusi merupakan jawaban atas keberagaman individu untuk meningkatkan partisipasi belajar, diantaranya agar potensi setiap anak dapat berkembang dengan optimal (Tanjung dkk, 2022), yang mencakup perkembangan akademik, fisik, sosial, emosi, yang dicapai anak pada proses belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya masing-masing (Maria dkk, 2023).

Namun tantangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif terletak pada obyek siswa sebagai peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (1), ABK adalah anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) bahwa siswa berkelainan terdiri atas siswa yang a) tunanetra; b) tunarungu; c) tunawicara; d) tunagrahita; e) tunadaksa; f) tunalaras; g) kesulitan belajar; h) lamban belajar; i) autisme, j) memiliki gangguan motorik; k) menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; dan l) memiliki kelainan lain. Lundqvist dalam Muttaqien (2023) menyatakan bahwa ABK memerlukan penanganan khusus yang berkaitan dengan kekhususannya. Maka dari itu, implementasi pendidikan inklusif bagi siswa ABK harus mampu memberikan layanan pendidikan bagi semua anak yang memiliki berbagai karakteristik khusus tersebut, agar semua potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan demi masa depan yang baik.

Namun, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak dapat terlepas dari adanya dukungan kuat dari para orang tua siswa ABK untuk dapat mempercayakan kepada satuan pendidikan dan meyakini bahwa anak mereka yang berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang merata sekaligus memiliki potensi yang baik dalam memperoleh pendidikan yang layak. Pemenuhan hak ABK atas pendidikan memerlukan dukungan dari orang tua untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, persepsi orang tua terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah tempat anak-anak mereka menimba ilmu, merupakan

hal yang penting untuk diteliti. Persepsi orang tua siswa ABK dalam penelitian ini dikaji berdasarkan teori Walgito (2010), yang terbagi atas tiga indikator, antara lain penyerapan terhadap rangsangan (sensasi), pemahaman (interpretasi) dan evaluasi (penilaian) atas implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif pada lokasi penelitian.

1. Indikator Penyerapan terhadap Rangsangan

Menurut Walgito (2010), indikator penyerapan terhadap rangsangan (sensasi) berasal dari panca indera. Persepsi bergantung pada objek persepsi yang diamati atau yang diterima individu oleh masing-masing indera ataupun bersamaan. Dalam penelitian ini, indikator penyerapan terhadap rangsangan diuraikan dengan dua sub indikator yaitu, informasi yang diperoleh dari media informasi dan penerimaan informasi pendidikan inklusif oleh orang tua dari lingkungannya. Hasil jawaban mengenai indikator penyerapan terhadap rangsangan melalui kedua sub indikator tersebut tampak pada Tabel 4.

Tabel 4: Jawaban Responden tentang Indikator Penyerapan terhadap Rangsangan berdasarkan Sub Indikator Media Informasi dan Lingkungan

No	Kategori	Melalui Media		Lingkungan	
		Frekuensi (f)	Persentase (%)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	100	32,89	170	63,90
2	Setuju	150	49,34	70	26,31
3	Cukup Setuju	25	8,22	19	7,14
4	Tidak Setuju	29	9,53	7	2,63
5	Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0
Total		304	100	266	100

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025.

Hasil jawaban responden orang tua siswa pada indikator penyerapan terhadap rangsangan berdasarkan informasi yang diperoleh terkait pendidikan inklusif di Sekolah Dasar ditemukan bahwa 63,9 persen orang tua menyatakan sangat setuju bahwa informasi pendidikan inklusif diperoleh paling banyak diterima melalui lingkungan dibandingkan melalui media informasi langsung yang valid. Diperkuat oleh jawaban sangat tidak setuju, paling banyak diperoleh dari indikator penyerapan informasi melalui media informasi sebesar 9,53 persen. Hal ini diperkuat berdasarkan observasi yang dilakukan pada enam SDN di Kecamatan Samarinda Kota, bahwa penyerapan informasi lebih mungkin diterima melalui lingkungan, sebab media informasi yang terbatas dan minimnya pengadaan penyuluhan maupun media informasi langsung terkait penyebaran informasi yang akurat dari dinas yang berwenang kepada orang tua siswa disabilitas. Masih banyak orang tua yang belum mengetahui informasi kebijakan pendidikan inklusif secara menyeluruh dan mendalam.

Menurut Walgito (2010), kejelasan stimulus/rangsangan, kenormalan alat indera dan kenormalan waktu kejadian, apakah terjadi baru saja atau sudah lama, akan menentukan jelas atau tidaknya gambaran yang diserap oleh individu. Maka dalam konteks penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi siswa ABK di SDN Kecamatan Samarinda Kota, dinilai orang tua siswa ABK bahwa berbagai informasi lebih banyak diterima dari lingkungan, diantaranya lingkungan keluarga, teman, rekan atau sekitar tempat tinggal atau tempat kerjanya. Artinya, penyediaan informasi mengenai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif membutuhkan pembenahan oleh Pemerintah, terutama dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk dapat lebih menyediakan atau menyampaikan kepada publik melalui cara-cara dan media yang lebih masif. Pendidikan inklusif telah menjadi kebutuhan publik yang perlu distimulus oleh Pemerintah secara lebih baik agar menarik perhatian dan keterlibatan orang tua untuk mendorong kesempatan bersekolah bagi anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus. Tanpa harus lagi memandang bahwa eksklusivitas masih ada di dalam lingkungan pendidikan yang seringkali menjadi momok bagi para orang tua siswa ABK untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah reguler.

2. Indikator Pemahaman

Indikator kedua dalam teori persepsi Walgito (2010) ialah indikator pengertian atau pemahaman, yang bermakna gambaran atau kesan yang sampai, kemudian terorganisasi dan dapat memengaruhi dan diinterpretasi. Prosesnya unik, sangat cepat dan dikaitkan dengan sesuatu yang dipelajari. Dalam penelitian ini indikator pemahaman diuraikan dalam tiga sub indikator, antara lain kebijakan, perkembangan pendidikan dan manfaat (lihat Tabel 5).

Tabel 5: Jawaban Responden tentang Indikator Pemahaman Berdasarkan Sub Indikator Pemahaman Kebijakan, Perkembangan Pendidikan dan Manfaat Pendidikan Inklusif

No	Kategori	Pemahaman pada Kebijakan Pendidikan Inklusif		Pemahaman pada Perkembangan Pendidikan		Pemahaman pada Manfaat Pendidikan Inklusif	
		Frekuensi (f)	Persentase (%)	Frekuensi (f)	Persentase (%)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	SS	125	54,82	55	72,36	227	74,67
2	S	76	33,30	17	22,36	64	21,05
3	CS	21	9,21	3	3,94	13	4,27
4	TS	5	2,19	1	1,31	0	0
5	STS	1	0,43	0	0	0	0
Total		228	100	76	100	304	100

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025.

Tabel 5 menunjukkan bahwa jawaban responden pada indikator pemahaman untuk pernyataan sangat tidak setuju didapat pada sub pemahaman mengenai kebijakan pendidikan inklusif dan pernyataan sangat setuju juga diperoleh paling sedikit pada sub kebijakan 54,82 persen dibandingkan pada sub indikator perkembangan pendidikan dan manfaat pendidikan inklusif. Pernyataan sangat tidak setuju dan tidak setuju adalah pernyataan mengenai pemahaman bahwa siswa mudah memperoleh *need assessment*. Dengan demikian, masih terdapat orang tua siswa yang tidak memahami cara memperoleh *need assessment*, padahal penilaian kebutuhan merupakan dokumen resmi agar anak memperoleh pendidikan inklusif sesuai dengan penilaian kemampuannya. Lalu, masih terdapat kurangnya pemahaman orang tua siswa terkait pendidikan inklusif berdasarkan kebijakan, seperti pentingnya Guru Pendamping Khusus (GPK). Bahkan, masih terdapat sebagian sekolah yang belum memiliki GPK dan jumlah GPK masih minim.

Pemahaman seseorang dalam indikator persepsi menurut Walgito (2010) dikatakan bergantung pada gambaran lama yang sudah dimiliki individu, atau dengan kata lain disebut dengan apersepsi, yaitu penghayatan seseorang mengenai apa saja yang merupakan dasar untuk penerimaan ide baru, di mana seseorang akan mengaitkan hal yang diketahui dan dialaminya dengan sesuatu yang dipelajari. Maka dengan demikian, untuk indikator pemahaman orang tua siswa ABK sangat dipengaruhi oleh gambaran lama dan penghayatan yang mereka miliki tentang kebijakan pendidikan inklusif dan perkembangan kondisi pendidikan di masa lalu dan masa kini. Bagaimana penerimaan orang tua siswa ABK mengenai perubahan-perubahan dalam kebijakan pendidikan akan kemudian membentuk baik tidaknya pemahaman mereka mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk manfaatnya bagi anak mereka.

3. Indikator Evaluasi

Indikator persepsi berdasar teori Walgito (2010) yang ketiga ialah penilaian atau evaluasi, yakni proses individu membandingkan stimulus yang didapat dengan tolak ukur prinsip dan norma. Hal ini bersifat subjektif oleh individu penilai. Indikator evaluasi atau penilaian terdiri dari lima sub indikator, dengan hasil jawaban responden tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6: Jawaban Responden tentang Indikator Evaluasi Berdasarkan Sub Indikator Kompetensi GPK, Fasilitas, Kurikulum, Lingkungan Sekolah dan Kecenderungan Persepsi

No	Kategori	Kompetensi GPK		Fasilitas		Kurikulum		Lingkungan Sekolah		Kecenderungan Persepsi	
		(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)
1	SS	115	60,52	87	45,78	85	37,28	185	69,50	102	67,10
2	S	49	25,78	60	31,57	92	40,35	79	29,69	37	24,34
3	CS	18	9,47	22	11,57	30	13,15	2	0,75	12	7,89
4	TS	5	2,63	20	10,52	13	5,70	0	0	0	0
5	STS	3	1,57	1	0,52	8	3,50	0	0	1	0,65
Total		190	100	190	100	228	100	226	100	152	100

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025.

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada indikator evaluasi, orang tua siswa ABK di SDN Kecamatan Samarinda Kota memiliki persepsi positif sebesar 69,5 persen dengan menyatakan sangat setuju dengan lingkungan di SDN yang sejalan dengan konsep pendidikan inklusif dan dianggap sangat baik bagi siswa ABK, sebab membuat anak mudah berbaur, mengalami peningkatan dalam pergaulan sosial, membuat siswa ABK lebih ceria dan iklim pendidikan kondusif sesuai dengan tujuan pemerintah. Sebanyak 67,10 persen pada sub kecenderungan persepsi, diketahui bahwa orang tua siswa ABK setuju bahwa sekolah inklusif merupakan sarana yang tepat bagi siswa ABK. Fasilitas pendidikan juga dinilai orang tua siswa ABK sudah baik. Pada kurikulum, sebanyak 37,28 persen sangat setuju bahwa kurikulum sudah sangat baik, meski terdapat pernyataan sangat tidak setuju yang paling banyak dibanding sub indikator lainnya pada indikator evaluasi. Hal ini diperkuat dengan observasi bahwa belum adanya kurikulum yang pasti bagi penilaian siswa ABK dan GPK masih memiliki latar belakang yang bukan dari Sekolah Luar Biasa (SLB), sehingga GPK masih kesulitan menginterpretasikan kurikulum adaptif sesuai asesmen ABK. Hal ini menjadikan modifikasi kurikulum dalam kebijakan pendidikan inklusif pun masih sulit diimplementasikan.

Luthans dalam Thoha (2016) menyatakan bahwa proses persepsi meliputi interaksi yang sulit dan kompleks dari seleksi, kompilasi (pengumpulan dan penyusunan), serta penafsiran atau interpretasi yang kesemuanya berinteraksi secara kompleks selama proses persepsi. Proses kognitif mungkin dapat menyaring, menyederhanakan, atau sepenuhnya mengubah data penginderaan, meskipun faktanya, persepsi sangat tergantung pada data penginderaan. Maka dari itu dalam konteks penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Kecamatan Samarinda Kota, wujud dari berbagai *tangibles* yang tersedia di sekolah, mulai dari GPK, fasilitas, kurikulum dan lingkungan sekolah menjadi hal-hal yang membentuk persepsi orang tua siswa ABK dalam penilaiannya. Seluruh jawaban responden kemudian dihitung nilai rata-ratanya untuk dapat mengukur tingkat pemenuhan persepsinya (lihat Tabel 7).

Tabel 6: Total Rata-rata Jawaban Responden Berdasarkan Indikator

No.	Indikator	Bobot (Xi)	STS (f)	TS (f)	CS (f)	S (f)	SS (f)	$\sum xi. fi$	$\bar{x}$	Interpretasi
1	Penyerapan	1-5	0	36	44	220	270	2.434	4,27	(Setuju/Baik)
2	Pemahaman	1-5	1	6	37	157	407	2.787	4,58	(Sangat Setuju/ Sangat Baik)
3	Evaluasi	1-5	13	38	84	317	589	4.554	4,43	(Sangat Setuju/ Sangat Baik)

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 7, diketahui bahwa untuk indikator penyerapan terhadap rangsangan dalam persepsi orang tua siswa ABK di SDN Kecamatan Samarinda Kota menunjukkan hasil penyerapan sudah baik dengan penyerapan diperoleh lebih banyak dari lingkungan sosial tanpa melalui media informasi yang tersedia. Hal ini sesuai dengan pendapat Thoha (2016) bahwa faktor persepsi bisa muncul karena berangkat dari adanya sebuah komunikasi. Dalam temuan penelitian ini, orang tua siswa ABK cenderung mencari informasi dari satu individu ke individu lainnya yang memungkinkan adanya kekeliruan persepsi. Maka, penyerapan informasi mengenai pendidikan inklusif bagi siswa ABK seharusnya lebih ditingkatkan melalui media resmi, misalnya dari situs resmi Dinas Pendidikan Kota Samarinda atau satuan pendidikan, maupun melalui penyuluhan dari lembaga yang berwenang, sehingga orang tua bisa lebih banyak mengetahui informasi yang dibutuhkan.

Pada indikator pemahaman, pemahaman orang tua siswa ABK di SDN Kecamatan Samarinda Kota sudah sangat baik. Meski demikian, masih terdapat kekurangan pada pemahaman orang tua mengenai kebijakan pendidikan inklusif, yaitu pemahaman perolehan *need assessment* untuk menentukan pembelajaran sesuai kebutuhan anak yang dianggap masih sulit diperoleh. Walaupun demikian, orang tua siswa ABK memiliki pemahaman yang baik terkait perkembangan pendidikan bagi siswa ABK dan manfaat pendidikan inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus bahwa konsep inklusivitas dapat membantu menyelesaikan persoalan kesenjangan pendidikan dan menjamin keberlanjutan pendidikan bagi siswa ABK untuk memperoleh pendidikan bermutu. Hal ini sesuai dengan pendapat Walgito (2010) bahwa proses pemahaman bersifat unik dan tergantung pada pengalaman dan gambaran lama atau apersepsi yang dialami oleh setiap individu.

Pada indikator evaluasi atau penilaian, menurut persepsi orang tua siswa ABK di SDN Kecamatan Samarinda Kota sangat positif terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk dalam hal penilaian kesesuaian lingkungan sekolah yang sudah sesuai bagi siswa ABK. Sekolah telah berhasil membuat psikososial yang aman dan ramah bagi siswa ABK. Namun, masih terdapat kekurangan bahwa masih terdapat pernyataan tidak setuju terkait GPK dalam proses belajar yang masih dinilai kurang efektif. Karena berdasarkan observasi, jumlah GPK yang memperoleh sosialisasi mengenai pendidikan inklusif, terutama dalam hal penanganan siswa ABK, masih sedikit dan jumlah penyediaan GPK masih belum sesuai dengan peraturan yang menyebutkan bahwa satu GPK untuk paling banyak tiga murid. Pada kenyataannya, masih ditemukan bahwa di satu kelas terkadang terdapat dua hingga tiga orang siswa. Namun, jumlah GPK yang ada hanya sekitar tiga orang dalam satu sekolah.

Berdasarkan hasil survei persepsi dan observasi, diketahui bahwa hasil persepsi orang tua yang tinggi atau sangat baik tidak secara langsung menunjukkan bahwa implementasi sudah sangat baik. Dunn (1999) menjelaskan bahwa kesenjangan bisa terjadi karena adanya perbedaan persepsi pada kebijakan dan implementasinya secara nyata di lapangan akibat beberapa hal, seperti bias harapan, kurangnya informasi detail mengenai implementasi, dan penilaian pada simbol, bukan pada substansi kebijakannya. Meskipun demikian, pada studi kasus penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi siswa ABK di SDN Kecamatan Samarinda Kota, orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak mereka, termasuk dengan mendorong, memotivasi maupun mengizinkan anak mereka untuk bersekolah. Santrock (2005) mengatakan bahwa persepsi orang tua dipengaruhi oleh skema yang mereka miliki tentang anak-anak. Skema tersebut adalah struktur mental yang berisi pengetahuan dan keyakinan tentang anak-anak dan dibentuk berdasarkan pengalaman orang tua itu sendiri, pengalaman orang lain, dan informasi yang mereka peroleh dari berbagai sumber.

Meningkatkan akses, mutu pelayanan pendidikan yang ideal, dan jaminan bagi terpenuhinya hak yang sama bagi ABK merupakan tujuan penerapan sekolah inklusif. Dengan persepsi yang tinggi atau sangat baik mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi siswa ABK, maka menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2023 di SDN Kecamatan Samarinda Kota telah terlaksana dengan baik dan berhasil membangun kepercayaan orang tua siswa ABK. Penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh SDN di Kecamatan Samarinda Kota telah menerapkan prinsip-

prinsip pendidikan inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, yang antara lain penerapan prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, prinsip keberagaman, prinsip kebermaknaan, prinsip keberlanjutan dan prinsip keterlibatan.

KESIMPULAN

Survei menemukan bahwa persepsi orang tua siswa ABK pada SDN di Kecamatan Samarinda Kota bernilai positif terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Persepsi yang tinggi atau sangat baik terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2023 telah berjalan dengan baik di tingkat SDN serta berhasil membangun persepsi positif di kalangan orang tua siswa, yang kemudian membentuk kepercayaan yang baik terhadap satuan pendidikan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan pelaksana kebijakan untuk mempertahankan komunikasi dan dukungan bagi orang tua siswa ABK agar pendidikan inklusif dapat terlaksana dengan lebih baik dalam implementasinya. Pemerintah perlu memaksimalkan penyebaran informasi pendidikan inklusif, baik melalui penyuluhan (sosialisasi) atau melalui media digital agar lebih mempermudah perolehan *need assessment*, serta perlu adanya pengadaan GPK dengan kualifikasi khusus dengan latar belakang pendidikan khusus pada tahap rekrutmennya. Rekomendasi ini dimaksudkan agar proses belajar mengajar bagi siswa ABK dapat terlaksana dengan lebih efektif dan mudah dipahami tidak hanya bagi siswa ABK sebagai peserta didiknya, tetapi juga bagi orang tuanya agar memiliki kepercayaan yang lebih tinggi kepada satuan pendidikan inklusif dalam memberikan pelayanan pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan khusus bagi ABK.

REFERENSI

- Antara News. (2023). *Kemenko PMK: Kini Sudah 44 Ribu Sekolah Inklusi di Tahun 2023*. Dikutip dari: <https://www.antaraneews.com/berita/3758190/kemenko-pmk-kini-sudah-44-ribu-sekolah-inklusi-di-tahun-2023>. Diakses pada 7 Desember 2024.
- Apriani, F. (2016). Buruh Anak: Mampukah Kebijakan Negara Melindungi? *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-14. Diunduh dari <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/418/196>.
- Ardi, M., Rinaldy, M., Sari, N. D., Andini, P. & Apriani, F. (2026). Kesiapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif dalam Mendukung Pendidikan Inklusif di Kota Samarinda. *Indonesian Research Journal on Education (IRJE)*, 6(1), 58-69. Diunduh dari: <https://irje.org/irje/article/view/3769/2636>.
- Karmilasari, V., Apriani, F., Meiliyana & Prihantika, I. (2025). Manajemen dan Praktik Inklusif Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Dua Universitas Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 7(3), 333-343. Diunduh dari: <http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/1278>.
- Karmilasari, V., Meiliyana & Prihantika, I. (2025). Analisis Kapasitas Institusional Sekolah Dasar Inklusif di Kawasan Peri-Urban: Studi Manajemen Pelayanan Publik di Kota Samarinda. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(3), 278-287. Diunduh dari: <https://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/417/371>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2009). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009*.
- Kresnawaty, A. & Heliawati, R. (2019). Manajemen Pembelajaran Inklusi pada Anak Usia Dini. *Educhild: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(1), 15-23. Diunduh dari: <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/EDUCHILD/article/view/565>.
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Ekawati, D. et al. (2022). Peran Orang Tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada SD Negeri 4 Koba Kabupaten Bangka Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 1.

- Fitria, E., Amalia, U. & Handayani, I. (2021). Penguatan Peran Orang Tua dalam Mendampingi Siswa SLB Belajar Daring. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*, 1, 55-64. Diunduh dari: <https://doi.org/10.33479/senampengmas.2021.1.1.55-64>.
- Fitriani, F., Kurniati, N. & Yusuf, D. (2023). Peran Orang Tua dalam Memahami Pendidikan Inklusi di TK Negeri Pembina Batumandi. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 10(1), 417-426. Diunduh dari: <https://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/>.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS (Edisi 10)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juwono, I. D. & Kumara, A. (2011). *Pelatihan Penyusunan Rancangan Pembelajaran pada Guru Sekolah Inklusi*. Yogyakarta.
- Maria, Purnomo, M. E., & Abdurrahmansyah. (2023). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak Berkebutuhan Khusus di SMP Negeri 13 Palembang. *Raudhah Proud to Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 8(1), 150-169. Diunduh dari: <https://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/23>.
- Murniarti, E. & Anastasia, N. Z. (2016). Pendidikan Inklusif di Tingkat Sekolah Dasar: Konsep, Implementasi, dan Strategi. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 9(1), 9–18. Diunduh dari: <https://doi.org/10.51212/jdp.v9i1.134>.
- Muttaqien, M. D. (2023). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)*, 2(2), 12-23. Diunduh dari: [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3.+Mustika+\(75-85\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3.+Mustika+(75-85).pdf).
- Otyola, M. W. R., Kibanja, G. M., & Anthony, M. M. (2017). Benefits of inclusive education for visually impaired students in public universities in Uganda. *American Journal of Education and Practice*, 2(1), 30–42. Diunduh dari <http://repository.uki.ac.id/786/12/PendidikanInklusifditingkatSekolahDasar.pdf>.
- Pangestuti, S. T., & Darsinah. (2023). Pembelajaran Inklusi pada Anak Usia Dini: Bagaimana Sistem Pengelolaannya? *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3509-3518. Diunduh dari: <file:///C:/Users/hp/Downloads/4559-21451-1-PB.pdf>.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Rafik, M. (2024). 155 sekolah di Samarinda terapkan program pendidikan inklusi untuk wujudkan keadilan pendidikan. *Korankaltim.com*. <https://korankaltim.com/read/pendidikan/68111/155-sekolah-di-samarinda-terapkan-program-pendidikan-inklusi-untuk-wujudkan-ka>
- Santrock, J. W. & Yussen, S. R. (2005). *Adolescence: A Developmental Perspective*. Edisi Ke-11. McGraw-Hill Education.
- Sari, C. N. & Hendriani, W. (2021). Hambatan Pendidikan Inklusi dan Bagaimana Mengatasinya: Telaah Kritis Sistematis dari Berbagai Negara. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 97-116. Diunduh dari: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/14154>.
- Sari, S. A. (2024). *Pembelajaran Pendidikan Inklusif pada Anak Usia Dini di PAUD Inklusi Ceria Bandar Lampung*. Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung. Diunduh dari: <https://repository.radenintan.ac.id/35228/1/PERPUS%20PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.p>

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 9 September 2026

df?__cf_chl_f_tk=N4A75UPw7qbDLjOyVuiPoSdxWPA_nZfvvfwv2MKgS4-1782963514-1.0.1.1-eql84FtWD60UUgmMNOS_wgNcxeExDTSh7WAKatptRUY.

Singarimbun, M. & Effendi, S. (2006). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.

Suastariyani, N. K. & Luh, A. T. (2020). Survei Persepsi Orang Tua mengenai Program PAUD Inklusi di Kota Denpasar Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*. VIII(2), 80-90. Diunduh dari: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD/article/view/25156/15701>.

Tanjung, P., Supriani, Y., Arifudin, O. & Ulfah, U. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam. *Jiip – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 339-348. Diunduh dari: <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.419>.

Thoha, M. (2016). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers.

Walgito. B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum (Edisi Revisi)*. Andi Offset.

Yunitasari, S. E., Farista, D., Palupi, D. I., Yusnita, E. & Rohmah, S. (2022). Strategi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan PAUD. *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)*, 3(12), 1063-1071. Diunduh dari: <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/1397>.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

179

Indexed

